



**PENETAPAN**

Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Permohonan atas nama:

**Marselinus Eba Kelen**, lahir di Riangkemie pada tanggal 1 Juli 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan R.E. Marthadinata, RT. 006, RW. 000, Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Nnk, tanggal 17 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama Marselinus Eba Kelen Lahir di Riangkemie pada tanggal 01 Juli 1973;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 02 Oktober 2017 dengan Nomor AT991287 yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Nunukan KJRI Kota Kinabalu tercantum identitas atas nama Marselinus Kelen lahir di Larantuka pada tanggal lahir 01 Juli 1972;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan pembuatan paspor pada tanggal 15 NOVEMBER 2022 pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas Nama, Tempat lahir dan Tahun lahir pada paspor dengan akte kelahiran Pemohon yang diajukan sebagai salah satu persyaratan permohonan Paspor;
4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri

*Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Nnk, halaman 1 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama Marselinus Kelen lahir di Larantuka pada tanggal lahir 01 Juli 1972 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AT991287 adalah identik (orang yang sama) dengan Marselinus Eba Kelen Lahir di Riangkemie pada tanggal 01 JULI 1973 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :838/DISP/1991;

5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi istri dan ingin melakukan perbaikan pada Paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;

Dengan ini juga pemohon melampirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang ada yang akan saya buktikan di persidangan Pengadilan Negeri Nunukan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama Marselinus Eba Kelen Lahir di Riangkemie pada tanggal 01 Juli 1973 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor838/DISP/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Flores Timur dengan Marselinus Kelen lahir di Larantuka pada tanggal lahir 01 Juli 1972 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AT991287 adalah Satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Marselinus Eba Kelen, NIK 6405020107720203, yang diterbitkan di Kabupaten Nunukan pada tanggal 16 November 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 6405023105110025, atas nama kepala keluarga Marselinus Eba Kelen, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 16 November 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 838/DISP/1991, atas nama Marselinus Eba Kelen, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Flores Timur pada tanggal 06 Agustus

Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Nnk, halaman 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 21 OB ob 0599708, atas nama Marselinus Eba Kelen, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri I Larantuka Kabupaten Flores Timur pada tanggal 09 Juni 1990, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Passport Nomor A 5916027, atas nama Marselinus Kelen, yang dikeluarkan di Nunukan pada tanggal 03 Juli 2013, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor AT991287, atas nama Marselinus Kelen, yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu pada tanggal 02 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang mana keterangan para saksi tersebut telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Antonius Muda Kelen.

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Pemohon menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai satu orang yang sama;
- Bahwa terdapat permasalahan perbedaan penulisan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon, yang mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama Marselinus Eba Kelen, lahir di Riangkemie pada tanggal lahir 1 Juli 1973, sedangkan di dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama Marselinus Kelen, lahir di Larantuka pada tanggal 1 Juli 1972;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor AT991287, yang masa berlakunya telah habis pada tanggal 2 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi Nunukan untuk mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku passport Pemohon tersebut di atas, tetapi permohonan Pemohon tersebut ditolak karena terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat lahir, serta tanggal lahir Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan nama

Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Nnk, halaman 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat lahir Pemohon yang tertulis di dalam paspor Pemohon terdapat kekeliruan;

- Bahwa kekeliruan penulisan tempat lahir Pemohon di dalam paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat pada saat pengurusan paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon dapat mengetahui adanya perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon tersebut di atas karena Pemohon memperlihatkan Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa nama Marselinus Eba Kelen, tempat lahir di Riangkemie pada tanggal 1 Juli 1973, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3), dengan nama Marselinus Kelen, lahir di Larantuka pada tanggal 1 Juli 1972, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AT991287 (*vide* bukti P-6) adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan tempat lahir, serta tanggal lahir Pemohon di dalam paspor;
- Bahwa tempat lahir Pemohon, yaitu Riangkemie berada di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

## 2. Saksi Agustinus Lado Maran.

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Pemohon menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai satu orang yang sama;
- Bahwa terdapat permasalahan perbedaan penulisan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon, yang mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama Marselinus Eba Kelen, lahir di Riangkemie pada tanggal lahir 1 Juli 1973, sedangkan di dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama Marselinus Kelen, lahir di Larantuka pada tanggal 1 Juli 1972;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor AT991287, yang masa berlakunya telah habis pada tanggal 2 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi Nunukan untuk

Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Nnk, halaman 4 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku passport Pemohon tersebut di atas, tetapi permohonan Pemohon tersebut ditolak karena terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat lahir, serta tanggal lahir Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis di dalam paspor Pemohon terdapat kekeliruan;
  - Bahwa kekeliruan penulisan tempat lahir Pemohon di dalam paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat pada saat pengurusan paspor tersebut;
  - Bahwa Pemohon dapat mengetahui adanya perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon tersebut di atas karena Pemohon memperlihatkan Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon kepada Saksi;
  - Bahwa nama Marselinus Eba Kelen, tempat lahir di Riangkemie pada tanggal 1 Juli 1973, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3), dengan nama Marselinus Kelen, lahir di Larantuka pada tanggal 1 Juli 1972, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AT991287 (*vide* bukti P-6) adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan tempat lahir, serta tanggal lahir Pemohon di dalam paspor;
  - Bahwa tempat lahir Pemohon, yaitu Riangkemie berada di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tentang penetapan satu orang yang sama;

*Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Nnk, halaman 5 dari 10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisasi, yang kemudian diberi tanda P-1 hingga P-6, kemudian fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, sehingga secara formil alat bukti surat tersebut merupakan alat yang bukti sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu saksi Antonius Muda Kelen dan saksi Agustinus Lado Maran, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga secara formal keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini bergantung pada petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menyatakan nama **Marselinus Eba Kelen** Lahir di **Riangkemie** pada tanggal **01 Juli 1973** sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor :838/DISP/1991**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deti II Flores Timur dengan **Marselinus Kelen** lahir di **Larantuka** pada tanggal lahir **01 Juli 1972**, sebagaimana tercantum dalam **paspor Nomor AT991287** adalah Satu orang yang sama, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah materi Permohonan ini termasuk dalam *yurisdiiksi voluntair* yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah merupakan permohonan

*Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Nnk, halaman 6 dari 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat, dimana permasalahan tersebut ternyata belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa di dalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspor, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas atau lebih yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai *yurisdiiksi voluntair* sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk

*Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Nnk, halaman 7 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), diketahui bahwa identitas Pemohon tertulis dengan nama **Marselinus Eba Kelen**, tempat lahir di **Riangkemie**, dan tanggal lahir **1 Juli 1973**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa paspor nomor AT991287 milik Pemohon, diketahui identitas Pemohon tercatat dengan nama **Marselinus Kelen**, lahir di **Larantuka** pada tanggal **1 Juli 1972**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan nama dan tempat lahir, serta tanggal lahir Pemohon yaitu :

1. **Marselinus Eba Kelen**, lahir di **Riangkemie** pada tanggal **1 Juli 1973** (*vide* bukti surat P-1 hingga P-4);
2. **Marselinus Kelen**, lahir di **Larantuka** pada tanggal **1 Juli 1972** (*vide* bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah nama **Marselinus Eba Kelen**, tempat lahir di **Riangkemie**, tanggal lahir **1 Juli 1973**, sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sedangkan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon, yaitu nama **Marselinus Kelen**, tempat lahir di **Larantuka**, dan tanggal lahir **1 Juli 1972**, sebagaimana tertulis di dalam paspor milik Pemohon merupakan kesalahan yang disebabkan oleh ketidakcermatan Pemohon sendiri pada saat pengurusan pembuatan paspor tersebut, tetapi identitas yang berbeda tersebut pada hakikatnya merupakan **satu orang yang sama, yakni Pemohon**;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Hakim juga telah memeriksa serta meneliti foto yang terdapat di bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-6 berupa Paspor, dimana foto-foto tersebut telah menandakan atau menunjukkan kesesuaian wajah pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa identitas Pemohon, yaitu nama **Marselinus Eba Kelen**, tempat lahir di **Riangkemie**, tanggal lahir **1 Juli 1973**, sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 838/DISP/1991**, dengan identitas Pemohon, yaitu nama **Marselinus Kelen**, tempat lahir di

Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Nnk, halaman 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Larantuka**, dan tanggal lahir **1 Juli 1972**, sebagaimana yang tercantum dalam paspor nomor **AT991287**, merupakan satu orang yang sama, yakni **Pemohon**, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang telah habis masa berlakunya, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan perbaikan tempat lahir Pemohon di dalam Paspor, dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak saja (*voluntair*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Marselinus Eba Kelen Lahir di Riangkemie** pada tanggal **01 Juli 1973**, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No. 838/DISP/1991**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deti II Flores Timur dengan **Marselinus Kelen** lahir di **Larantuka** pada tanggal lahir **01 Juli 1972**, sebagaimana tercantum dalam **paspor Nomor AT991287** adalah Satu orang yang sama;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Nnk, halaman 9 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Nardon Sianturi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Nnk, halaman 10 dari 10